

JURNAL

**PENGAWASAN OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TERHADAP PELAKU USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG MEMILIKI
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL) SEBAGAI UPAYA
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DI KOTA YOGYAKARTA**



Diajukan oleh:

TRI HARYONO PATRIA MANGAMBE

NPM : 160512459

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Pertanahan dan Lingkungan Hidup

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**PENGAWASAN OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TERHADAP PELAKU USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG MEMILIKI
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL) SEBAGAI UPAYA
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DI KOTA YOGYAKARTA**



Diajukan oleh:

TRI HARYONO PATRIA MANGAMBE

NPM : 160512459

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Pertanahan dan Lingkungan Hidup

**Telah disetujui,
Dosen Pembimbing**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "H. Rhiti", written over a light blue rectangular background.

Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M.

**Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Y. Sari Murti Widiyastuti", written over a light blue rectangular background.

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

PENGAWASAN OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PELAKU USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG MEMILIKI SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL) SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA YOGYAKARTA

TRI HARYONO PATRIA MANGAMBE
Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Email: Patriamangambe@gmail.com

Abstract

This legal writing is entitled "SUPERVISION BY THE YOGYAKARTA CITY ENVIRONMENTAL DEPARTMENT OF BUSINESS ACTORS AND/OR ACTIVITIES THAT HAVE A STATEMENT OF ABILITY TO MANAGE AND MONITOR THE ENVIRONMENT (SPPL) AS A VENTURE ENVIRONMENTAL PROTECTION AND MANAGEMENT IN THE CITY OF YOGYAKARTA". This study analyzes the supervision by the Yogyakarta city environment department of business operators who are required and have SPPL documents. Business actors who are required to have SPPL are considered to have less impact on the environment. But in reality in terms of the number of business actors required to have SPPL very much in the community so that the accumulation of environmental impacts will also have a major impact on the environment. The result that can be concluded is that there are several obstacles faced resulting that the environmental department of the city of Yogyakarta has not yet carried out its obligation to supervise business operators and/or activities that already have SPPL in the city of Yogyakarta. So it is important to start monitoring immediately so that a balance between utilization, protection and management of environmental can be achieved.

Keywords: *supervision, business activities, SPPL, protection and management efforts, environment.*

1. PENDAHULUAN

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin secara konstitusional di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UUPPLH, mengemukakan bahwa Negara, pemerintah, serta pemangku kepentingan wajib untuk menjamin keberlangsungan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi setiap warga negara. Jaminan atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tersebut tentu saja tidak akan mungkin tercapai bila tanpa peran serta seluruh rakyat, termasuk para pelaku usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak terhadap lingkungan hidup. Tidak sedikit upaya yang dilakukan dalam rangka

mempertahankan kelestarian lingkungan hidup yang baik dan sehat, salah satunya berupa penyusunan peraturan perundang-undangan dan menciptakan sistem terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah. Pelaksanaan upaya tersebut diharapkan mampu mencegah pencemaran maupun kerusakan lingkungan hidup sebagai dampak dari kegiatan manusia.

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah salah satu instrumen yang diatur dalam UUPPLH. Sesuai amanat yang tercantum dalam Pasal 35 UUPPLH jts. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan, Pasal 7 ayat (5) huruf

c Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.25 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, Pasal 1 angka 4 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, SPPL menjadi kewajiban bagi setiap pelaku usaha dan/kegiatan yang tidak wajib memiliki dokumen lingkungan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL, maupun Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL. Bila dilihat sepiantas, usaha-usaha dan/atau kegiatan-kegiatan yang wajib SPPL dianggap tidak memiliki peranan yang begitu berpengaruh bila dibandingkan dengan usaha-usaha dan/atau kegiatan-kegiatan yang diwajibkan memiliki AMDAL atau UKL-UPL yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup.

SPPL wajib dimiliki oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan yang pada dasarnya dianggap tidak memiliki ancaman yang signifikan terhadap keberlangsungan lingkungan hidup. Usaha dan/atau kegiatan yang diwajibkan memiliki SPPL apabila diperhatikan lebih lanjut dan dilihat dari sudut pandang lain yakni kuantitasnya, pasti akan membuat kita untuk berpikir dua kali. Usaha-usaha dan kegiatan yang tidak memiliki dampak penting bila dilihat dari perkembangannya tidak kalah pesat dengan usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting bagi lingkungan hidup. Data kuantitatif yang diperoleh Badan Pusat Statistik (BPS), usaha yang tergolong mikro dan kecil mencapai 98,33% dari total keseluruhan usaha/perusahaan yang ada pada

skala nasional.¹ Dengan jumlah pelaku usaha sebanyak 98,33% maka dapat dipastikan limbah yang dihasilkan oleh usaha yang digolongkan tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan ini dapat pula mengancam keberlangsungan dan lestarian lingkungan hidup bila tidak ditanggapi dan dikelola dengan baik dan benar.

Kota Yogyakarta merupakan salah satu tempat yang menjadi pusat pertemuan masyarakat dari seluruh Indonesia, baik yang datang sebagai pelajar, wisatawan maupun sebagai pencari kerja. Keadaan ini membuat Kota Yogyakarta menjadi tempat yang sangat menjanjikan bagi para pelaku usaha untuk memulai ataupun mengembangkan usahanya. Maraknya pembangunan dan pengembangan usaha di berbagai bidang yang dijalankan di Kota Yogyakarta menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah dalam menegakkan peraturan sehingga bukan hanya dampak positif dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dapat dimaksimalkan, namun dampak negatifnya terhadap lingkungan hidup juga dapat dihindari atau diminimalisir.

Salah satu cara Pemerintah Kota Yogyakarta dalam usaha meminimalisir dampak negatif dari maraknya usaha serta kegiatan yang sangat pesat berkembangannya yaitu dengan menegakkan peraturan di bidang pengawasan. Pengawasan yang dilakukan bertujuan agar pelaku usaha atau kegiatan tersebut tidak lari dari kewajibannya dalam mengelola serta menjaga lingkungan hidup yang bersinggungan langsung maupun tidak langsung dengan usaha dan/atau kegiatannya. Pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang wajib SPPL di Kota Yogyakarta diatur di dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.

Pelaksanaan pengawasan yang baik sangat diperlukan bagi usaha yang diwajibkan memiliki SPPL di Kota

¹ Badan Pusat Statistik, 2017, *Hasil Pendaftaran Usaha/Perusahaan Sensus Ekonomi 2016*, Badan Pusat Statistik, Jakarta, hlm. 28.

Dalam https://se2016.bps.go.id/umkumb/files/buku/00_Indonesia.pdf, diakses 10 April 2019.

Yogyakarta sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b UUPPLH dan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan data yang diperoleh dari Sensus Ekonomi 2016 Analisis Hasil Listing Potensi Ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Komposisi usaha/perusahaan nonpertanian di Yogyakarta didominasi oleh usaha yang berskala mikro dan kecil dengan uraian usaha mikro sebanyak 59.898 dan usaha kecil sebanyak 7.461 dari total keseluruhan usaha/perusahaan di Kota Yogyakarta sebanyak 69.768 atau dalam bentuk persentase usaha kecil dan mikro menduduki sebanyak 96,54% dari total usaha/perusahaan di Kota Yogyakarta.² Jumlah usaha tersebut yang tentu akan menghasilkan limbah yang sedemikian banyaknya di masyarakat yang dapat membawa dampak negatif pada lingkungan hidup bila tidak dikelola dengan baik oleh pelaku usaha, sehingga memerlukan pelaksanaan pengawasan yang ketat dari pemerintah daerah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan yang juga memadai dan menunjang fungsi pengawasan.

2. METODE

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris berfokus pada fakta sosial. Data yang dibutuhkan dalam penelitian empiris ini adalah data primer sebagai data utama yang diperoleh dari responden yang diperoleh dengan kuesioner yang diajukan kepada responden. Responden di dalam penelitian ini terdiri atas 20 pelaku usaha yang telah memiliki SPPL dan wilayah Kecamatan Danurejan dan Kecamatan Kotagede. Kuisisioner yang diajukan berisi perpaduan

antara pertanyaan terbuka dan tertutup, yang telah disiapkan penulis.

Data sekunder sebagai data pendukung, yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1) perihal setiap orang berhak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 angka 2 Perihal pengertian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; Pasal 4 Perihal ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; Pasal 14 Perihal daftar instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; Pasal 35 Perihal kewajiban membuat SPPL terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL dan UKL-UPL; Pasal 71 Perihal kewenangan menteri, gubernur, bupati/walikota untuk mengawasi penanggung jawab usaha atas ketentuan yang ditetapkan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- c. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 42 Perihal kewajiban pemegang AMDAL, UKL-UPL atau SPPL untuk memiliki izin lingkungan; Pasal 65 Perihal kewajiban pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap kegiatan dan/atau usaha secara periodik sesuai kebutuhan; Pasal 66 Perihal kewenangan pengawasan oleh PPLH.
- d. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang

² *Sudiyana, dkk.* 2017. Sensus Ekonomi 2016 Analisis Listing Potensi Ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta. Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 80.

<https://yogyakarta.bps.go.id/publication.html?Publikasi%5BtahunJudul%5D=2016&Publikasi%5BkataKunci%5D=mikro&yt0=Tampilkan>, diakses pada 10 april 2019.

Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, Pasal 14 Perihal pengawasan teknis yang dilakukan oleh BLH dan Badan Lingkungan Hidup/Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota sesuai kewenangan dan kewajiban pelaku usaha untuk melaporkan hasil pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- e. Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan, Pasal 10 Perihal tata cara penyusunan dokumen SPPL oleh pelaku usaha yang wajib SPPL.

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum diperoleh dari buku, jurnal, dan internet. Selain itu pendapat hukum dapat diperoleh dari narasumber dan dokumen berisi data kuantitas dan persebaran pelaku usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki SPPL di Kota yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Yogyakarta.

Wawancara yang dilakukan terhadap narasumber dari pihak Staf Bidang Pentaatan dan Pengendalian di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta berdasarkan fungsi dan tugas untuk mengawasi pelaku usaha dan/atau kegiatan yang memiliki SPPL di Kota Yogyakarta, dan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Yogyakarta berdasarkan peranan sebagai organisasi lingkungan hidup yang turut mengambil bagian sebagai pemerhati lingkungan hidup di Kota Yogyakarta.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Tinjauan tentang SPPL

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup mendefinisikan SPPL dalam pasal 1 angka 3 sebagai berikut:

“Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL”

b. Tinjauan tentang Pengawasan

Pengawasan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti penilikan dan penjagaan. Menurut Sujamto pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Dalam Pasal 71 UUPPLH diatur bahwa Pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan wajib dilakukan oleh menteri lingkungan hidup, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya. Kewenangan pengawasan tersebut dapat pula didelegasikan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai kewenangannya dalam melaksanakan pengawasan menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional. Pejabat/instansi teknis lingkungan hidup yang ditetapkan, dalam menjalankan tugasnya dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil.

Pengawasan teknis SPPL diatur dalam Pasal 14 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yakni pengawasan dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup DIY dan Badan Lingkungan Hidup/Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota sesuai kewenangan. Sebagai pengawasan bersifat tidak langsung ditentukan pula pemrakarsa diwajibkan untuk melaporkan hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan setiap 6 (enam) bulan kepada BLH dengan tembusan Badan Lingkungan Hidup/Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

Viktor M. Situmorang dan Jusuf Juhir dalam bukunya yang berjudul *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah* menjelaskan ada beberapa macam pengawasan yaitu:³ Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung, pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pemimpin atau pengawas yang melakukan kegiatan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri, secara langsung ke tempat dilakukannya suatu pekerjaan dan menerima laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan. Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara memeriksa dan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana yang disampaikan baik secara lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa melakukan pengamatan ke tempat pelaksanaan pekerjaan. Pengawasan Preventif dan represif, pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum suatu pekerjaan dimulai, misalnya melakukan suatu

rangkaian pengawasan terhadap persiapan, rencana kerja, rancangan anggaran, dan sebagainya yang dipersiapkan sebelum pekerjaan dimulai. Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah suatu pekerjaan telah berjalan dengan melakukan tindakan pengawasan di tempat pekerjaan dilaksanakan atau pun dengan meminta laporan pelaksanaan. Pengawasan interen dan eksteren, pengawasan interen adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Pada dasarnya pengawasan interen dijalankan oleh pemimpin organisasi itu sendiri terhadap bawahannya. Pengawasan eksteren adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat di luar organisasi yang akan diawasi.

Muhamad Erwin dalam bukunya yang berjudul *Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia* menyebutkan ada beberapa kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup yang termuat pula dalam Pasal 74 UUPPLH yaitu:

- a. melakukan pemantauan;
- b. meminta keterangan;
- c. membuat salinan dari dokumen dan membuat catatan yang diperlukan;
- d. memasuki tempat tertentu;
- e. memotret;
- f. membuat rekaman audio visual;
- g. mengambil sampel;
- h. memeriksa peralatan;
- i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
- j. menghentikan pelanggaran tertentu.

c. Tinjauan tentang Usaha dan/atau Kegiatan

Usaha dan/atau kegiatan didefinisikan pada Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan

³ Viktor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, 1998, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan*

Aparatur Pemerintah. Penerbit Rineka Cipta, Jakarta. Hlm. 27-29.

Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup sebagai berikut: “Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup”.

d. Tinjauan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 1 angka 2 UUPPLH memberikan pengertian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu suatu upaya sistematis dan terpadu, dilakukan dalam rangka mencapai pelestarian fungsi lingkungan hidup dan upaya pencegahan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, upaya yang dimaksud terdiri atas perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yaitu upaya memelihara kelangsungan lingkungan hidup, yang kemudian diharapkan tetap mampu mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lain serta memelihara kemampuan lingkungan hidup dalam bertahan dari serangan dari luar.⁴

Pasal 3 UUPPLH memuat tujuan dari dilakukannya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam Pasal 3 yaitu: “(a) melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (b) menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia; (c) menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup

dan kelestarian ekosistem; (d) menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; (e) mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup; (f) menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; (g) menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia; (h) mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; (i) mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan (j) mengantisipasi isu lingkungan global.”

Ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dicantumkan dalam Pasal 4 UUPPLH meliputi:

- a. Perencanaan;
 - b. Pemanfaatan;
 - c. Pengendalian;
 - d. Pemeliharaan;
 - e. Pengawasan; dan
 - f. Penegakan hukum.
- e. Pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta**

Pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dilakukan terhadap pelaku usaha yang menjalankan usahanya di wilayah Kota Yogyakarta dan telah menyusun dokumen atau izin lingkungan.

Penulis dalam penelitian ini melakukan pencarian data dari pelaku usaha dengan cara mengajukan kuesioner terhadap dua puluh responden yang terdiri atas pelaku usaha wajib dan telah memiliki SPPL di Kecamatan Danurejan dan Kecamatan Kotagede. Data yang diperoleh ditampilkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

⁴ Muhamad Erwin. 2008, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan*

No.	Pertanyaan	Jawaban (%)		
		Ya	Tidak	Ragu-ragu
1.	Apakah mengerti mengenai pembagian jenis limbah?	100	-	-
2.	Apakah mengerti mengenai cara pengelolaan mandiri limbah yang dihasilkan?	75	25	-
3.	Apakah ada limbah dari hasil kegiatan usaha yang dijalankan yang menurut pelaku usaha berpotensi besar mencemari lingkungan?	25	45	30
4.	Apakah selama memiliki dokumen SPPL pelaku usaha melakukan serangkaian kegiatan yang dicantumkan dalam dokumen SPPL tersebut?	100	-	-
5.	Apakah selama memiliki dokumen SPPL Pelaku usaha pernah melakukan pelaporan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta?	-	100	-
6.	Apakah selama memiliki dokumen SPPL, pelaku usaha pernah didatangi oleh petugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta yang melakukan pemantauan ke lokasi usaha?	-	100	-

Dari tabel data yang diperoleh dari hasil kuesioner tersebut diketahui penulis menanyakan apakah mengerti mengenai pembagian jenis limbah yang dihasilkan oleh kegiatan usaha yang dijalankan, dan seluruh responden menjawab mengerti. Penulis selanjutnya menanyakan apakah mengerti mengenai cara pengelolaan mandiri limbah yang dihasilkan oleh kegiatan usahanya atau tidak. Jawaban dari responden yaitu menjawab mengerti sebanyak 15 pelaku usaha atau dalam bentuk persentase sebesar 75% dan yang menjawab tidak mengerti sebanyak 5 pelaku usaha atau dalam bentuk persentase sebesar 25%. Penulis selanjutnya menanyakan apakah ada

limbah dari hasil kegiatan usaha yang dijalankan yang menurut pelaku usaha berpotensi besar mencemari lingkungan, dan jawaban responden yaitu 5 responden atau dalam persentase sebesar 25% yang menjawab ada, 9 pelaku usaha atau dalam persentase sebesar 45% menjawab tidak ada, dan 6 pelaku usaha atau dalam persentase sebesar 30% menjawab tidak tahu atau ragu-ragu. penulis selanjutnya menanyakan apakah selama memiliki dokumen SPPL pelaku usaha melakukan serangkaian kegiatan yang dicantumkan dalam dokumen SPPL tersebut, adapun jawaban seluruh responden atau dalam persentase sebanyak 100% menyatakan telah menjalankan kewajiban yang tertera dalam dokumen SPPL. penulis menanyakan pula apakah selama memiliki dokumen SPPL Pelaku usaha pernah melakukan pelaporan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, dan seluruh responden atau dalam persentase sebanyak 100% menjawab tidak pernah. penulis menanyakan apakah selama memiliki dokumen SPPL, pelaku usaha pernah didatangi oleh petugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta yang melakukan pemantauan ke lokasi usaha, dan seluruh responden atau dalam persentase 100% menjawab tidak pernah. Pelaku usaha yang menjadi responden dalam penelitian ini pula memberi keterangan bahwa ada yang pengelolaan limbah dari usahanya tidak dikelola sendiri, melainkan dikelola oleh pihak ketiga. Pelaku usaha yang mengaku limbahnya dikelola oleh pihak ketiga adalah pelaku usaha yang berjenis apotek/toko obat dan toko aki.

Dari data yang diperoleh dari hasil kuesioner terhadap dua puluh responden, diketahui bahwa pemahaman pelaku usaha yang wajib SPPL terhadap pengelolaan limbah sendiri belum merata, sehingga ada yang masih belum mengetahui limbah yang dihasilkan oleh usahanya memiliki dampak yang besar terhadap lingkungan hidup atau tidak.

Pelaku usaha juga diketahui tidak pernah melakukan pelaporan selama memiliki dokumen SPPL. Kewajiban pelaku usaha yang melaporkan hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang berisi: “Pemrakarsa harus melaporkan hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan setiap 6 (enam) bulan kepada BLH dengan tembusan Badan Lingkungan Hidup/Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota”. Kewajiban untuk melaporkan hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup ini berperan sebagai faktor pendorong dari luar agar pelaku usaha atau pemrakarsa menjalankan kewajibannya untuk menjalankan pengelolaan lingkungan hidup. Selain dapat terwujud karena faktor adanya dari luar, menurut Bernhard Glaeser diperlukan juga adanya faktor dari dalam diri juga tidak kalah pentingnya. Etika lingkungan hidup dianggap sebagai perangkat lunak yang berasal dari dalam diri seseorang yang nantinya akan menentukan perilaku atau sikapnya terhadap lingkungan hidup. Sehingga tujuan pengelolaan dan pemantauan terhadap lingkungan yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Bapak Riski Risaldi selaku staf bidang pentaatan dan pengendalian Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, penulis memperoleh informasi bahwa sejauh ini pengawasan yang dilakukan oleh bidang pentaatan dan pengendalian di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta masih berfokus pada pelaku usaha yang wajib dan telah memiliki AMDAL atau UKL-UPL. Adapun alasan disampaikan oleh narasumber Bapak Riski Risaldi dibalik terfokusnya pengawasan oleh Dinas

Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta terhadap pelaku usaha wajib AMDAL dan UKL-UPL :

“Pengawasan memang suatu yang harusnya dilakukan terhadap semua usaha, namun karena ada beberapa faktor yang menjadi kendala hingga kita belum bisa mengawasi secara keseluruhan, jadi kita terfokus dulu pengawasannya ke usaha-usaha yang wajib AMDAL dan UKL-UPL ini disebabkan karena dampak lingkungan yang disebabkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL dan UKL-UPL lebih besar risikonya terhadap lingkungan bila dibandingkan dengan usaha dan/atau kegiatan yang wajib SPPL”.

Pengawasan terhadap pelaku usaha yang wajib dan telah memiliki SPPL hingga saat ini masih sangat minim. Pengawasan terhadap SPPL menurut narasumber, hanya akan dilaksanakan apabila ada laporan khusus terkait suatu usaha tertentu. Laporan ini dapat diperoleh dari masyarakat yang melihat atau terkena dampak langsung dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang dimaksud. Adapun pemantauan terhadap kegiatan yang wajib SPPL di wilayah Kota Yogyakarta sejauh ini baru sebatas penyuluhan dan verifikasi ke lokasi usaha saat pemrakarsa telah mengajukan penyusunan dokumen SPPL.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang memiliki surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauann lingkungan hidup (SPPL) sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan hidup di Kota Yogyakarta belum berjalan sesuai amanat yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan terkait. Pengawasan hanya akan dilakukan apabila ada laporan khusus terkait usaha yang telah memiliki SPPL. Belum berjalannya pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang memiliki SPPL terkendala faktor: Minimnya SDM yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sehingga tidak mampu menjalankan pengawasan terhadap seluruh pelaku usaha yang memiliki dokumen SPPL. Selain itu alokasi anggaran dirasa kurang memadai untuk menjalankan seluruh tugas dengan optimal.

5. REFERENSI

Buku:

Bambang Sunggono, 1997, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2019, Kota Yogyakarta dalam Angka 2019, BPS Kota Yogyakarta, Yogyakarta

Fakultas Hukum UAJY, 2019, Pedoman Penulisan Hukum (Skripsi dan Legal Memorandum), Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Hyronimus Rhiti, 2005, Kompleksitas Permasalahan Lingkungan Hidup, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Marhaeni Ria Siombo, 2012, Hukum Lingkungan & Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Muhamad Erwin, 2008, Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia, Refika Aditama, Bandung.

Otto Soemarwoto, "Permasalahan Lingkungan Hidup", dalam Prosiding oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1977, Seminar Segi-segi Hukum dari Pengelolaan Lingkungan Hidup, dilaksanakan di Bandung, tanggal 25-27 Maret 1976, Penerbit Binacipta, Jakarta.

Sujanto, 1990, Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab, Sinar Grafika, Jakarta.

Syamsul Arifin, 2012, Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia, P.T. Sofmedia, Jakarta.

Syahrul Machmud, 2012, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Takdir Rahmadi, 2011. Hukum Lingkungan di Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Depok.

Viktor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, 1998. Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah. Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

Internet:

Anwar Hidayat, Penjelasan Teknik Purposive Sampling Lengkap Detail, dalam, <https://www.statistikian.com/2017/06/penjelasan-teknik-purposive-sampling.html>, diakses 5 September 2019.

Badan Pusat Statistik, 2017, Hasil Pendaftaran Usaha/Perusahaan Sensus Ekonomi 2016, Badan Pusat Statistik, Jakarta. Dalam https://se2016.bps.go.id/umkumb/files/buku/00_Indonesia.pdf, diakses 10 April 2019.

Dinas Lingkungan Hidup, Buku Profil DLH Kota Yogyakarta. Dalam https://drive.google.com/file/d/1o4sQ8S_Vb_s9s6O8z34teyM0Zg6IVuLcT/view, diakses 22 Maret 2019.

Etih Henriyani, 2018, "Pengawasan Masyarakat Dan Kinerja Birokrasi Pemerintah" dalam <http://dlh.probolinggokab.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/>, diakses 19 maret 2019.

<https://kbbi.web.id/pengawasan>, diakses 18 Maret 2019.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.25/ /MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup. Dalam

<http://pslh.ugm.ac.id/id/wp-content/uploads/P.25-2018-UKL-PL.pdf>, diakses 22 April 2019

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan, dalam <http://pelayanan.jakarta.go.id/download/regulasi/permen-lingkungan-hidup-nomor-16-tahun-2012-tentang-pedoman-penyusunan-dokumen-lingkungan-hidup.pdf>, diakses 24 April 2019.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan, dalam <https://mantrijeronkec.jogjakota.go.id/resources/instansi/mantrijeronkec/files/%EF%83%98-peraturan-walikota-yogyakarta-nomor-9-tahun-2016-tentang-pet-181.pdf>, diakses 22 Maret 2019.

Provinsi DIY, Jumlah penduduk menurut jenis kelamin semester II 2018, dalam <https://kependudukan.jogjaprov.go.id/olah.php?module=statistik>, diakses 15 Mei 2019.

Sudiyana, dkk. 2017. Sensus Ekonomi 2016 Analisis Listing Potensi Ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta. Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta. <https://yogyakarta.bps.go.id/publication.html?Publikasi%5BtahunJudul%5D=2016&Publikasi%5BkataKunci%5D=mikro&yt0=Tampilkan>, diakses pada 10 april 2019.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059 dalam <http://jdih.menlh.go.id>, diakses hari selasa, 5 maret 2019

Peraturan perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059 Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 929. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 1. Sekretariat Kota Yogyakarta.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 7. Sekretariat Daerah Yogyakarta.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan, Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 6. Sekretariat Kota Yogyakarta.